



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Pemerintah Hadirkan Saksi dalam Pengujian UU Ciptaker

Jakarta, 23 September 2021 – Usai mendengarkan Ahli Pemerintah pada dua sidang sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden pada Rabu (23/9), pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar terhadap enam permohonan dengan nomor perkara 4, 6/PUU-XIX/2021, 91, 103, 105, dan 107/PUU-XVIII/2020.

Dalam sidang-sidang sebelumnya, MK telah mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan sejumlah Pemohon, di antaranya pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Aan Eko Widiarto, Wicipto Setiadi, pakar hukum administrasi negara Fitriani Ahlan Sjarif, dan pemerhati HAM Hernadi Affandi. MK juga telah mendengarkan saksi yang dihadirkan Pemohon Perkara 4/PUU-XIX/2021 dan 6/PUU-XIX/2021.

Kemudian, MK mulai menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden pada Kamis (2/9) lalu yang kemudian dilanjutkan pada minggu berikutnya, Kamis (7/9). Pada dua kesempatan tersebut, Pemerintah telah menghadirkan enam ahli dimana seorang pakar hukum internasional Romli Atmasasmita, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Turro Selrits Wongkaren, dan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute Ahmad Redi dihadirkan pada sidang Kamis (7/9) lalu.

Pada salah satu poin dalam keterangan Romli, mempersatukan ketentuan perundang-undangan di bawah satu payung hukum perizinan berusaha (Omnibus) disebut sebagai salah satu cara untuk mengatasi ketidakberhasilan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas regulasi terkait usaha. Selanjutnya, Turro menerangkan mengenai pentingnya menyusun perundang-undangan bagi kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial secara sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas penduduk di saat yang sama. Berangkat dari alasan tersebut, Turro menegaskan bahwa UU Ciptaker bukan saja bermanfaat, melainkan dibutuhkan. Dan senada dengan kedua ahli sebelumnya, Ahmad Redi berpandangan bahwa *Omnibus Law* merupakan metode sakti dalam memecahkan kebuntuan praktik ber hukum di Indonesia.

Adapun Para Pemohon keenam perkara adalah sebagai berikut.

No.	No. Perkara	Pemohon
1	4/PUU-XIX/2021	661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), dkk.
2	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam Aziz dkk.
3	91/PUU-XVIII/2020	Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dkk.
4	103/PUU-XVIII/2020	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
5	105/PUU-XVIII/2020	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), dkk.
6	107/PUU-XVIII/2020	15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS)

(RATIR/NTA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)